

Jaksa Periksa 8 Saksi Soal Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Makassar



Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/04/17/jaksa-periksa-8-saksi-soal-dugaan-korupsi-dana-hibah-koni-makassar>

Tim penyidik bidang Pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Makassar, terus mendalami kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Makassar periode 2022-2023. Kasi Intel Kejari Makassar Andi Alamsyah mengatakan pihaknya terus mendalami kasus dugaan rasuah tersebut. "Untuk penetapan tersangka masih belum karena masih proses penyelidikan. Dalam waktu dekat ada pemeriksaan lanjutan," ujar Alamsyah saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (17/4/2024).

Andi Alamsyah menjelaskan, sejak kasus ini ditangani pihaknya sudah ada delapan orang dipanggil penyidik Tipikor Kejari Makassar untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Namun mengenai nama-nama saksi yang dipanggil itu, Alamsyah tak menjelaskan lebih rinci. Keempat orang yang dimaksud, yakni WH, jabatan Wakil Bendahara Umum KONI Makassar, TNT selaku Sekretaris Umum KONI Makassar, HK selaku Wakil Ketua Umum I KONI Makassar, dan TR selaku Wakil Ketua Umum II KONI Makassar.

Lebih lanjut Alamsyah menjelaskan, selain enam saksi yang sudah diperiksa, ada dua saksi lain yang diperiksa. "Sejauh ini telah ada delapan orang saksi yang telah diperiksa, diantaranya ketua KONI Kota Makassar, eks Kadispورا, dan pengurus KONI Kota Makassar," bebernya. Saat ditanyakan berapa kerugian negara berdasarkan hasil penyelidikan terbaru penyidik Kejari Makassar, Alamsyah mengaku belum sampai ke tahapan Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

tersebut dikarenakan pihaknya masih fokus pada pemeriksaan saksi-saksi. "Untuk audit kerugian negara belum karena masih proses penyelidikan, teman-teman penyelidik masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang kami anggap dapat memberikan keterangan untuk membuat terang kasus ini," tegasnya.

Sayangnya di tengah pengusutan kasus ini, muncul dan bertebaran sejumlah hoaks alias berita bohong yang cenderung fitnah. Hoaks tersebut bertebaran di beberapa platform media sosial yang diduga sengaja diciptakan dan disebarokan oknum-oknum tertentu.

Rentetan hoaks tersebut diulas berikut ini. Berita tentang KONI Makassar tidak percaya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebar di sejumlah grup whatsapp dan media sosial lainnya. Netizen membagikan link berita yang bersumber dari salah satu portal online dengan judul: Kisruh Dana Hibah KONI Makassar, Taslim: Lebih Percaya KAP Ketimbang BPK RI.

Berita yang tayang edisi 26 Maret 2024 ini sama sekali tidak benar. Wakil Ketua KONI Makassar, Taslim Rasyid tidak pernah menyebut tidak percaya BPK. Dalam rapat monitoring dan evaluasi di Komisi D DPRD Makassar, Sabtu (23/3), Taslim menjawab pertanyaan anggota DPRD terkait mengapa audit keuangan KONI yang dilakukan Kantor Akuntan Publik bukan BPK.

Dalam penjelasannya di hadapan anggota Komisi D DPRD Makassar, Taslim mengatakan audit keuangan oleh KAP di KONI Makassar merupakan kebijakan KONI Makassar untuk mengevaluasi dan menilai penggunaan anggaran setiap tahunnya. Audit dengan menggunakan jasa KAP sudah dilakukan KONI sejak beberapa tahun lalu.

"Akuntan Publik yang digunakan KONI Makassar adalah akuntan publik yang sudah tersertifikasi oleh BPK. Jadi proses dan pelaksanaan auditnya merujuk pada sistem akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia seperti yang diterapkan BPK," kata Taslim. Dibanding lembaga penerima hibah lainnya, kata Taslim, justru KONI yang lebih transparan karena meminta KAP melakukan audit secara periodik. BPK sendiri lazimnya mengaudit instansi pemerintah terutama pemerintah daerah termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di dalamnya. "Jadi tidak benar jika KONI tidak mempercayai BPK. Hoaks itu," kata Taslim.

Di sejumlah media sosial juga beredar meme dan poster yang bertuliskan pengurus KONI Makassar nikmati dana hibah dan dibagikan kepada semua pengurus. Ketua KONI Makassar, Ahmad Susanto mengatakan berita ini asli hoaks dan cenderung fitnah.

Menurut dia, dana hibah KONI Makassar digunakan untuk membiayai kegiatan olahraga di Makassar. Pengguna anggarannya bukan pengurus KONI Makassar melainkan pengurus cabang olahraga, pelaksana event olahraga, dan atlet. KONI Makassar hanya mengelola 15 persen anggaran untuk operasional dan insentif pengurus. Seperti diketahui dana hibah KONI Makassar tahun 2022 sebesar Rp20 miliar ditambah APBD Perubahan Rp11 miliar. Selanjutnya pada 2023 KONI Makassar menerima hibah sebesar Rp35 miliar.

Untuk 2022, sebagian besar anggaran itu dialokasikan untuk partisipasi Makassar pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulsel 2022 dan bonus atlet yang meraih medali event olahraga paling bergengsi tingkat provinsi itu.

Selanjutnya pada 2023 sebagian besar anggaran digunakan untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Kota (Porkot) Makassar 2023 dan bonus atlet peraih medali. “Pencairan bonusnya juga akuntabel. KONI langsung mentransfer ke rekening atlet. Tidak lagi lewat pengurus cabang olahraga sehingga lebih transparan,” kata Ahmad Susanto.

Hoaks berikutnya adalah kabar soal Kejaksaan Negeri Makassar yang akan segera menetapkan tersangka yang beredar di sejumlah media sosial. Berita ini di-screen shoot dari salah satu harian yang menyebut Kejari Makassar akan Segera Merilis Tersangka. Dikutip dari wartakata.id, Kepala Seksi Intel Kejari Makassar, Andi Alamsyah menyayangkan kabar pemberitaan itu, pasalnya hal tersebut adalah berita yang tidak benar. “Jadi informasi bahwa kami akan merilis tersangka adalah informasi yang tidak benar,” ucap Alamsyah, Rabu (17/4/2024).

Menurut Alamsyah, kasus tersebut masih dalam proses tahap penyelidikan sehingga adapun informasi-informasi seperti di pemberitaan dipastikan tidak benar. Advokat senior Makassar, Mochtar Djuma mengatakan Kejari tidak mungkin menetapkan tersangka jika tidak ada temuan soal dugaan adanya penyalahgunaan dana hibah seperti pengaduan yang masuk ke kejaksaan. Di sejumlah media sosial juga beredar kabar Bendahara Umum KONI Kota Makassar, Prof Arifuddin Mannan diperiksa Kejari Makassar terkait pengelolaan dana hibah.

Netizen bahkan membagikan screen shoot salah satu media online rakyatsulsel.co yang berjudul: Dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Makassar, Kejaksaan Periksa Maraton Saksi, Ada Profesor!. Faktanya Prof Arifuddin belum pernah diperiksa karena pada saat yang sama guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin itu sedang menjalankan ibadah umrah di tanah suci Mekah.

Sejumlah media online juga membuat berita hoaks terkait dugaan kasus dana hibah KONI Makassar. Di antaranya ada media yang menulis: Dana Hibah KONI Makassar Modus Maling Dana KONI di Sejumlah Daerah.

Faktanya tidak demikian. Dugaan penyelewangan dana hibah KONI di sejumlah daerah itu karena ulah oknum pengurus yang menikmati dana hibah untuk kepentingan pribadinya. Apalagi dugaan itu diperkuat dengan hasil temuan auditor.

Ketua KONI Kota Makassar, Ahmad Susanto mengatakan di KONI Makassar pencairan anggaran dilakukan secara ketat melalui tim verifikasi yang sudah ditunjuk. Pengguna anggarannya juga bukan pengurus KONI melainkan atlet dan pengurus cabang olahraga. “KONI Makassar juga diaudit setiap tahun untuk mengevaluasi penggunaan anggaran. Jadi KONI Makassar sangat transparan dan akuntabel,” katanya.

Di beberapa media sosial juga beredar kabar perbedaan data dana hibah yang dikelola KONI Makassar dari mantan Kadispora Makassar, Andi Patiware dan Ketua KONI Makassar. Andi Patiware membeberkan alokasi dana hibah untuk KONI Makassar sebesar Rp60 miliar. Sedangkan Ahmad Susanto hanya menyebut Rp20 miliar-an. Faktanya tidak ada perbedaan data antara Andi Patiware dan Ahmad Susanto. Angka yang disebut Patiware itu adalah akumulasi dana hibah KONI Makassar untuk dua tahun, 2022 dan 2023. Sedangkan angka yang disebut Ketua KONI Makassar, Ahmad Susanto itu adalah alokasi dana hibah di APBD pokok tahun 2022.

Sumber Berita :

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/04/17/jaksa-periksa-8-saksi-soal-dugaan-korupsi-dana-hibah-koni-makassar> 17 April 2024.
2. <https://www.ujungjari.com/2024/04/27/deretan-hoaks-bertebaran-terkait-pengusutan-dana-hibah-koni-kota-makassar/> 27 April 2024.

Catatan :

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 43 yang menyatakan:

Belanja Hibah

1. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.